DPPKA
Arip B.

WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dipandang perlu mengatur mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap dalam lingkungan Pemerintahan Kota Sabang Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589):
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia dan/atau luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.
4. Pejabat Negara adalah Walikota, Wakil Walikota Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota.

5. Pegawai ...

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Tidak Tetap adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang selain Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas tertentu di instansi Pemerintah Kota Sabang, yang meliputi tenaga honorer, guru tidak tetap, tenaga harian lepas, Petugas Pengamanan Tertutup dan Banpol.
7. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kota di lingkungan Pemerintah Kota.
8. Kepala SKPK adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota.
9. Moda transportasi adalah alat angkutan yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas.
10. Lumsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
11. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
12. Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 2

(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas untuk biaya transportasi dan penginapan sesuai dengan prinsip kebutuhan nyata (*at cost*) sedangkan untuk biaya uang harian bersifat lumsum disesuaikan dengan jumlah hari keberangkatan berdasarkan tiket dan *boarding pass* menurut klasifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III Peraturan Walikota ini.

(2) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas tempat penginapan komersial, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan

Pasal 3

Penggunaan biaya perjalanan dinas, baik perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri dilakukan secara selektif sesuai dengan kompetensi jabatan dan dibatasi jumlah harinya.

Pasal 4

Penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding agar dibatasi frekwensi, jumlah hari dan pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel.

Pasal 5

Penggunaan biaya perjalanan dinas untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan sumber daya manusia hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang terakreditasi dan/atau berkopetensi dibidangnya.

Pasal 6

Besarnya satuan biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam lingkungan Pemerintah Kota Sabang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 7

Untuk perjalanan dinas dalam Provinsi Aceh dalam rangka konsultasi dan koordinasi agar dibatasi jumlah harinya yaitu 2 (dua) hari 1 (satu) malam kecuali dengan pertimbangan Kepala SKPK yang bersangkutan.

Pasal 8

Untuk perjalanan dinas ke luar Provinsi Aceh dalam rangka konsultasi dan koordinasi agar dibatasi jumlah harinya yaitu 4 (empat) hari 3 (tiga) malam kecuali dengan pertimbangan Kepala SKPK.

Pasal 9

Paket perjalanan dinas dalam kota sudah termasuk transportasi lokal dan konsumsi.

Pasal 10

Perjalanan dinas dalam dan keluar wilayah Provinsi Aceh yang dilakukan dengan pesawat udara bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRK dan Sekretaris Daerah Kota dapat menggunakan penerbangan kelas bisnis.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Untuk perjalanan dinas yang mengharuskan menggunakan moda transportasi yang satuan biayanya tidak ditetapkan, biaya transportasi perjalanan dinas diberikan secara nyata (*at cost*) sesuai dengan tarif yang tertera pada tiket untuk perjalanan dinas dimaksud.

Pasal 12

Pertanggungjawaban biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah yang menggunakan kapal laut, bus antar daerah dan travel harus melampirkan tiket, sedangkan untuk yang menggunakan pesawat udara harus melampirkan tiket dan *boarding pass* yang sesuai dengan penerbangan.

Pasal 13

(1) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak dapat menunjukkan tiket pesawat sesuai perjalanan dinasnya pergi dan pulang biaya transportasi perjalanan dinas dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari keseluruhan biaya perjalanan dinas.

(2) Kekurangan biaya perjalanan dinas sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) akan dibayarkan setelah yang bersangkutan menyerahkan pertanggungjawaban ke bendahara pengeluaran.

Pasal 14

Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang digunakan untuk uang makan, transportasi lokal, uang saku dan uang penginapan.

Pasal 15

(1) Terhadap perjalanan dinas yang mengikutsertakan pegawai tidak tetap dan/atau elemen masyarakat lain dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan tertentu, biaya perjalanan dinas diberikan dengan perincian mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan II.

(2) Pengecualian dari ketentuan ayat (1), perjalanan dinas bagi:

a. Ketua Majelis Permusyawaratan Agama Kota Sabang mengacu kepada ketentuan yang berlaku bagi pejabat Eselon II;

b. Anggota ...

b. Anggota Majelis Permusyawaratan Agama Kota Sabang dan Imum Mukim mengacu kepada ketentuan yang berlaku bagi pejabat Eselon III.

Pasal 16

Adapun bentuk format pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 29 Desember 2014

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2014 NOMOR 38

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2015.

PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SABANG

1. Perjalanan Dinas Dalam Kota Sabang

No	Uraian	Satuan	Standar Tahun 2015
1	2	3	4
1.	Golongan IV	Orang/hari	Rp75.000,00
2.	Golongan III	Orang/hari	Rp70.000,00
3.	Golongan II dan I	Orang/hari	Rp60.000,00

2. Perjalanan Dinas Dalam Kota Sabang Khusus untuk Auditor/APIP Inspektorat (Uang Saku dan Transportasi)

No	Uraian	Satuan	Standar Tahun 2015
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	Orang/hari	Rp190.000,00
2.	Dalnis	Orang/hari	Rp170.000,00
3.	Ketua Tim	Orang/hari	Rp165.000,00
4.	Anggota:		
	a. Auditor Bersertifikasi JFA		
	- Golongan IV	Orang/hari	Rp150.000,00
	- Golongan III	Orang/hari	Rp140.000,00
	- Golongan II	Orang/hari	Rp130.000,00
	b. Auditor Tidak Bersertifikasi JFA		
	- Golongan IV	Orang/hari	Rp130.000,00
	- Golongan III	Orang/hari	Rp120.000,00
	- Golongan II	Orang/hari	Rp100.000,00

3. Perjalanan ...

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2015.

PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR PROVINSI ACEH

A. Biaya Transportasi

1. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sekali Jalan)

NO	PROVINSI	BIAYA TAKSI TAHUN 2015
1	2	3
1.	Aceh	Rp123.000,00
2.	Sumatera Utara	Rp232.000,00
3.	Riau	Rp70.000,00
4.	Kepulauan Riau	Rp105.000,00
5.	Jambi	Rp128.000,00
6.	Sumatera Barat	Rp192.000,00
7.	Sumatera Selatan	Rp124.000,00
8.	Lampung	Rp148.000,00
9.	Bengkulu	Rp92.000,00
10.	Bangka Belitung	Rp85.000,00
11.	Banten	Rp320.000,00
12.	Jawa Barat	Rp118.000,00
13.	DKI Jakarta	Rp170.000,00
14.	Jawa Tengah	Rp50.000,00
15.	D.I Yogyakarta	Rp141.000,00
16.	Jawa Timur	Rp148.000,00
17.	Bali	Rp160.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	Rp218.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	Rp81.000,00
20.	Kalimantan Barat	Rp145.000,00
21.	Kalimantan Tengah	Rp94.000,00

22. Kalimantan ...

22.	Kalimantan Selatan	Rp141.000,00
23.	Kalimantan Timur	Rp401.000,00
24.	Kalimantan Utara	Rp353.000,00
25.	Sulawesi Utara	Rp310.000,00
26.	Gorontalo	Rp134.000,00
27.	Sulawesi Barat	Rp217.000,00
28.	Sulawesi Selatan	Rp128.000,00
29.	Sulawesi Tengah	Rp151.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	Rp332.000,00
31.	Maluku	Rp340.000,00
32.	Maluku Utara	Rp403.000,00
33.	Papua	Rp354.000,00
34.	Papua Barat	Rp130.000,00

Keterangan:

a. Biaya taksi dari rumah ke Pelabuhan Balohan (pergi-pulang) sebesar Rp50.000,00 bersifat lumsum.

b. Biaya tiket kapal laut dari Pelabuhan Balohan ke Pelabuhan Ulee Lheue (pergi-pulang) dibayarkan berdasarkan harga tiket *(at cost)*.

c. Satuan biaya taksi merupakan tarif satu kali perjalanan. Biaya taksi dibayarkan sesuai dengan tabel dan bersifat lumsum.

- Pelabuhan Ulee Lheue ke hotel/penginapan di Banda Aceh (pergi-pulang).
- Pelabuhan Ulee Lheue ke Bandara Sultan Iskandar Muda (pergi-pulang).
- Bandara kota tujuan ke hotel/penginapan (pergi-pulang).

2. Batas Maksimum Satuan Biaya Tiket Pesawat (pergi-pulang)

NO	KOTA ASAL	KOTA TUJUAN	TIKET BISNIS	TIKET EKONOMI
1	2	3	4	5
1.	Banda Aceh	Jakarta	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
2.	Banda Aceh	Balikpapan	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00
3.	Banda Aceh	Bandar Lampung	Rp8.225.000,00	Rp4.760.000,00
4.	Banda Aceh	Banjarmasin	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00
5.	Banda Aceh	Batam	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00
6.	Banda Aceh	Biak	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00
7.	Banda Aceh	Kendari	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00

8. Banda ...

3. Perjalanan Dinas Dalam Kota Sabang Khusus untuk Pimpinan dan Anggota DPRK Sabang

No	Uraian	Satuan	Standar Tahun 2015
1	2	3	4
1.	Pimpinan	Orang/hari	Rp150.000,00
2.	Anggota	Orang/hari	Rp140.000,00

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

8.	Banda Aceh	Malang	Rp10.204.000,00	Rp5.765.000,00
9.	Banda Aceh	Mataram	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00
10.	Banda Aceh	Medan	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
11.	Banda Aceh	Palangkaraya	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00
12.	Banda Aceh	Denpasar	Rp10.835.000,00	Rp6.279.000,00
13.	Banda Aceh	Jayapura	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00
14.	Banda Aceh	Jogjakarta	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00
15.	Banda Aceh	Makassar	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00
16.	Banda Aceh	Manado	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00
17.	Banda Aceh	Pontianak	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00
18.	Banda Aceh	Semarang	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00
19.	Banda Aceh	Solo	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00
20.	Banda Aceh	Surabaya	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00
21.	Banda Aceh	Timika	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
22.	Jakarta	Ambon	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
23.	Jakarta	Bengkulu	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
24.	Jakarta	Gorontalo	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
25.	Jakarta	Jambi	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
26.	Jakarta	Kupang	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
27.	Jakarta	Mamuju	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
28.	Jakarta	Manokwari	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
29.	Jakarta	Padang	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
30.	Jakarta	Palembang	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
31.	Jakarta	Palu	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
32.	Jakarta	Pangkal Pinang	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
33.	Jakarta	Pekanbaru	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
34.	Jakarta	Ternate	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00

Keterangan:

a. Biaya tiket pesawat dari Bandara Sultan Iskandar Muda ke bandara kota tujuan (pergi-pulang) dibayarkan berdasarkan harga tiket *(at cost)*.

b. Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRK dan Sekretaris Daerah Kota dapat menggunakan penerbangan kelas bisnis.

c. Biaya *airport tax* disesuaikan dengan tempat keberangkatan.

d. Jika menggunakan angkutan lainnya ke kota tujuan biaya yang digunakan sesuai dengan harga yang tertulis pada tiket angkutan tersebut.

e. Pada ...

e. Pada saat pertanggungjawaban khusus untuk tiket kapal laut, angkutan lainnya ke kota tujuan harus melampirkan tiket sedangkan untuk pesawat harus melampirkan tiket dan *boarding pass*.

B. Biaya Akomodasi

1. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas (Orang/Hari)

NO	PROVINSI	UANG HARIAN TAHUN 2015
1	2	3
1.	Aceh	Rp360.000,00
2.	Sumatera Utara	Rp370.000,00
3.	Riau	Rp370.000,00
4.	Kepulauan Riau	Rp370.000,00
5.	Jambi	Rp370.000,00
6.	Sumatera Barat	Rp380.000,00
7.	Sumatera Selatan	Rp380.000,00
8.	Lampung	Rp380.000,00
9.	Bengkulu	Rp380.000,00
10.	Bangka Belitung	Rp410.000,00
11.	Banten	Rp370.000,00
12.	Jawa Barat	Rp430.000,00
13.	DKI Jakarta	Rp530.000,00
14.	Jawa Tengah	Rp370.000,00
15.	D.I Yogyakarta	Rp420.000,00
16.	Jawa Timur	Rp410.000,00
17.	Bali	Rp480.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	Rp440.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	Rp430.000,00
20.	Kalimantan Barat	Rp380.000,00
21.	Kalimantan Tengah	Rp360.000,00
22.	Kalimantan Selatan	Rp380.000,00
23.	Kalimantan Timur	Rp430.000,00
24.	Kalimantan Utara	Rp430.000,00
25.	Sulawesi Utara	Rp370.000,00
26.	Gorontalo	Rp370.000,00
27.	Sulawesi Barat	Rp410.000,00
28.	Sulawesi Selatan	Rp430.000,00
29.	Sulawesi Tengah	Rp370.000,00

30.	Sulawesi Tenggara	Rp380.000,00
31.	Maluku	Rp380.000,00
32.	Maluku Utara	Rp430.000,00
33.	Papua	Rp580.000,00
34.	Papua Barat	Rp480.000,00

Keterangan:

a. Uang harian digunakan untuk uang makan, transportasi lokal dan uang saku.

b. Selama melakukan perjalanan dinas, Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRK dan Sekretaris Daerah diberikan uang representasi masing-masing sebesar:

- Walikota : Rp850.000,00/hari
- Wakil Walikota : Rp850.000,00/hari
- Pimpinan DPRK : Rp850.000,00/hari
- Anggota DPRK : Rp700.000,00/hari
- Sekretaris Daerah : Rp500.000,00/hari

c. Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRK selama perjalanan dinas dapat diberikan fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan (termasuk supir dan BBM) dan diberikan secara *at cost.*

2. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas (Orang/Hari)

NO	PROVINSI	WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA/ PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN II/ GOLONGAN I/ PEGAWAI TIDAK TETAP
1	2	3	4	5	6
1.	Aceh	Rp1.308.000,00	Rp1.080.000,00	Rp410.000,00	Rp370.000,00
2.	Sumatera Utara	Rp1.214.000,00	Rp703.000,00	Rp505.000,00	Rp310.000,00
3.	Riau	Rp1.168.000,00	Rp868.000,00	Rp450.000,00	Rp380.000,00
4.	Kepulauan Riau	Rp1.285.000,00	Rp650.000,00	Rp502.000,00	Rp280.000,00
5.	Jambi	Rp1.176.000,00	Rp697.000,00	Rp382.000,00	Rp290.000,00
6.	Sumatera Barat	Rp1.155.000,00	Rp884.000,00	Rp477.000,00	Rp370.000,00
7.	Sumatera Selatan	Rp1.228.000,00	Rp605.000,00	Rp514.000,00	Rp310.000,00
8.	Lampung	Rp1.299.000,00	Rp790.000,00	Rp374.000,00	Rp356.000,00
9.	Bengkulu	Rp790.000,00	Rp712.000,00	Rp599.000,00	Rp510.000,00
10.	Bangka Belitung	Rp1.310.000,00	Rp850.000,00	Rp533.000,00	Rp304.000,00
11.	Banten	Rp1.430.000,00	Rp1.024.000,00	Rp797.000,00	Rp400.000,00
12.	Jawa Barat	Rp1.753.000,00	Rp949.000,00	Rp515.000,00	Rp463.000,00
13.	DKI Jakarta	Rp1.086.000,00	Rp800.000,00	Rp610.000,00	Rp400.000,00
14.	Jawa Tengah	Rp1.478.000,00	Rp1.024.000,00	Rp497.000,00	Rp350.000,00
15.	D.I Yogyakarta	Rp1.334.000,00	Rp747.000,00	Rp629.000,00	Rp461.000,00

16. Jawa ...

16.	Jawa Timur	Rp1.359.000,00	Rp841.000,00	Rp499.000,00	Rp329.000,00
17.	Bali	Rp1.810.000,00	Rp1.304.000,00	Rp904.000,00	Rp658.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	Rp2.738.000,00	Rp737.000,00	Rp540.000,00	Rp360.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	Rp1.000.000,00	Rp700.000,00	Rp662.000,00	Rp400.000,00
20.	Kalimantan Barat	Rp1.130.000,00	Rp866.000,00	Rp430.000,00	Rp361.000,00
21.	Kalimantan Tengah	Rp1.596.000,00	Rp923.000,00	Rp558.000,00	Rp436.000,00
22.	Kalimantan Selatan	Rp1.679.000,00	Rp816.000,00	Rp500.000,00	Rp379.000,00
23.	Kalimantan Timur	Rp3.021.000,00	Rp1.596.000,00	Rp550.000,00	Rp450.000,00
24.	Kalimantan Utara	Rp3.021.000,00	Rp1.596.000,00	Rp550.000,00	Rp450.000,00
25.	Sulawesi Utara	Rp1.553.000,00	Rp640.000,00	Rp549.000,00	Rp342.000,00
26.	Gorontalo	Rp1.134.000,00	Rp910.000,00	Rp423.000,00	Rp240.000,00
27.	Sulawesi Barat	Rp1.030.000,00	Rp910.000,00	Rp425.000,00	Rp360.000,00
28.	Sulawesi	Rp1.912.000,00	Rp968.000,00	[illegible]	[illegible]

yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku dan uang penginapan.

Besaran uang harian perjalanan dinas luar negeri bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota Sabang ini, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkut

42.	Ethiopia	US$312,00	US$257,00	US$192,00	US$167,00
43.	Kenya	US$334,00	US$276,00	US$206,00	US$196,00
44.	Madagaskar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 38 TAHUN 2014

A. FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Nomor SPPD : .....
Nama : .....

No	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan	Pertanggung

B. FORMAT REKAPITULASI BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN DENGAN DAN TANPA